

ABSTRAK

Nida Sabela. 2022. *Praktik Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.

Kata Kunci : praktik, jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mempunyai nilai suka sama suka antara dua belah pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil yang di perjual belikan, sehingga sangatlah penting mengetahui praktik jual beli agar keridhaan antara dua belah pihak terpenuhi di syarat dan sahnya jual beli.

Peneliti tertarik untuk meneliti praktek jual beli kelapa sawit di Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu sebab adanya proses penundaan pembayaran upah bagi petani yang mana dalam praktik yang dijalankan oleh masyarakat Mantewe. Berbagai faktor yang mempengaruhi praktik jual beli kelapa sawit terhadap penundaan pembayaran, menjadi 2 kasus yang sering masyarakat Mantewe jalankan 1) Penundaan pembayar 2) Jual Beli Tunai.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif empiris.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik obeservasi, wawancara dan studi dokumenter.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa akad sudah memenuhi rukun jual beli dan secara hukum islam sah, kemudian perlu diperhatikan secara ilmu akuntansi sebuah transaksi jual beli tidak valid jika pembeli tidak memberikan bukti pembayaran atau nota kepada penjual.